



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ario Apanda Alias Rio Bin Suprpto;
2. Tempat lahir : Batumbulan1;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batumbulan 1, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Ario Apanda Bin Suprpto ditahan dalam Tahanan Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blangkejeren, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rahman Nasution, SH. Dan Muhardi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan nomor register W1.U17/17/HK.03.04/11/2023 tanggal 15 November 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIO APANDA bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIO APANDA bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat dengan Identitas Motor: Nomor Registrasi: G 2503 IQ, Merek: Honda; Type: D1B02N12L2 A/T; Tahun Pembuatan: 2016, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2117GK099842; Nomor Mesin: JM21E1095231.

Dikembalikan kepada pihak korban yaitu sdr. ERNIYANTI binti ABDUL KARIM

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulaginya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARIO APANDA bin SUPRAPTO pada hari Senin tanggal 28 Agustus sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Rumah yang dihuni oleh Saksi Korban ERNIYANTI binti ABDUL KARIM beralamat di Dusun Ramung, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/60/VIII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH terkait pencurian sepeda motor oleh Terlapor a.n. ALI MUAMMAR (menantu dari saksi korban ERNIYANTI binti ABDUL KARIM) pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Bahwa sepeda motor yang dilaporkan hilang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat dengan Identitas Motor: Nomor Registrasi: G 2503 IQ, Merek: Honda; Type: D1B02N12L2 A/T; Tahun Pembuatan: 2016, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JM2117GK099842; Nomor Mesin: JM21E1095231.

Bahwa Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Anggota Polres Gayo Lues yaitu sdr. DARIS RAHMATULLAH (selanjutnya disebut DARIS) dan sdr. YOAN MAULANA (selanjutnya disebut YOAN) melakukan penyelidikan ke setiap wilayah hukum Polres Gayo Lues hingga pada Hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sdr. YOAN dan Sdr. DARIS menerima laporan dari anggota Polsek Lawe Alas Polres Aceh Tenggara bahwa Terdakwa ARIO APANDA Bin SUPRAPTO telah diamankan di Polsek Lawe Alas Polres Aceh Tenggara karena telah menabrak salah satu warga pada saat perjalanan menuju arah Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa pada saat diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ARIO APANDA Bin SUPRAPTO diketahui bahwa identitas sepeda motor yang dikendarainya sesuai dengan identitas sepeda motor yang hilang berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/60/VIII/2023/SPKT/POLRES GAYO LUES/POLDA ACEH tertanggal 29 Agustus 2023.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sdr. YOAN dan sdr. DARIS langsung berangkat ke Polsek Lawe Alas Polres Aceh Tenggara kemudian sesampainya di Polsek Lawe Alas Polres Aceh Tenggara menemui Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terkait dokumen atau surat-surat kendaraan tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut. kemudian sdr. YOAN dan sdr. DARIS melakukan pemeriksaan dan pengecekan kembali identitas sepeda motor tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sepeda motor yang dikuasai/dikendarai oleh Terdakwa ARIO APANDA Bin SUPRAPTO tersebut sesuai dengan identitas sepeda motor yang tertera di laporan polisi.

Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik korban ERNAYANTI pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah korban yang beralamat di di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Selanjutnya Sdr. YOAN dan Sdr. DARIS mengamankan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor dan di serahkan kepada penyidik Polres Gayo Lues guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan Terdakwa di Polres Gayo Lues perbuatannya bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju ke Kabupaten Gayo Lues menggunakan angkutan Umum kemudian sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Kabupaten Gayo Lues tepatnya di rumah salah seorang teman Terdakwa beralamat di Desa kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan bekerja dengannya sebagai kerja bangunan selama 7 (tujuh) Hari.

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa pergi menuju Desa Rambung, Kecamatan Putri Betung dengan menaiki Mobil Truck Barang yang berangkat menuju ke arah Jalan Medan tanpa di ketahui oleh sopir mobil tersebut. Sekira pukul 22.00 Wib saya sampai di Desa Ramung Musara dengan melompat dari mobil tersebut menuju Sekolah MIN Ramung Musara yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat di SD tersebut Terdakwa menunggu dan merokok hingga sampai pada pukul 23.00 Wib Terdakwa mendatangi sebuah rumah yang kemudian terlebih dahulu Terdakwa pastikan keberadaan pemilik rumah dengan cara menggedor pintu belakang rumah. Karena yakin bahwa pemilik rumah sedang tidak berada di tempat Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah untuk kemudian memanjat kotak tempat penyimpanan kemiri yang terletak di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



samping rumah dan kemudian langsung memanjat ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil memanjat ke lantai dua rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajahnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuruni tangga menuju lantai dasar rumah dan langsung menuju garasi untuk kemudian mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ dan mendorong sepeda motor itu melalui pintu samping garasi menuju ruang tamu untuk selanjutnya membuka pintu depan rumah dari dalam dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi dari tempat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan korban. Setelah melakukan pencurian saya berangkat dari Desa Ramung Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues menuju Kab. Aceh Tenggara.

Bahwa Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut karena kunci motor tertancap pada stopkontak sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian dan kesulitan karena sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari.

Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh hari) berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ktn tertanggal 14 November 2023.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ali Muammar Bin M. Jalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah mertua Saksi yang



bernama Erniyanti yang terletak di Dusun Ramung Toa, Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa dari rumah mertua Saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;
- Bahwa Tidak ada saksi yang melihat terjadinya pencurian tersebut akan tetapi mertua Saksi sempat mendengar suara sepeda motor dikeluarkan dari rumah namun mertua Saksi menyangka yang mengeluarkan sepeda motor tersebut adalah adik ipar Saksi yang bernama Syafii;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang adalah mertua Saksi saat akan melaksanakan shalat tahajud pada pukul 01.00 WIB dan melihat sepeda motor jenis beat tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumahnya;
- Bahwa Setelah Mertua Saksi mengetahui sepeda motor tersebut tidak berada dirumahnya, mertua Saksi menyangka sepeda motor tersebut dibawa oleh adik ipar Saksi yang bernama Safii dan untuk memastikannya kemudian mertua Saksi mendatangi kamar adik ipar Saksi dan mendapatinya sedang tidur kemudian mertua Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut sehingga dijawab oleh adik ipar Saksi bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di tempat biasa yaitu ditempat jualan di dalam rumah;
- Bahwa Keesokan harinya Saksi bersama mertua Saksi dan adik ipar Saksi melihat rekaman CCTV dan adik ipar Saksi yang bernama Syafii mengenali wajah pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa sehingga melakukan pengejaran ke Kutacane;
- Bahwa Akses Terdakwa memasuki rumah mertua Saksi adalah dengan cara naik dari samping rumah menuju lantai dua menggunakan pijakan dan sesampainya di lantai dua Terdakwa mengambil pakaian yang sedang dijemur untuk menutupi wajahnya kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Tidak ada bagian rumah mertua Saksi yang rusak akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut apabila sepeda motor tidak ditemukan adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian Saksi berada di dalam kamar tidur belakang bersama istri dan anak Saksi sedangkan ibu mertua Saksi berada di kamar bagian depan;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik mertua Saksi yang hilang ataupun rusak atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Adik ipar Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal dan bekerja di rumah mertua Saksi selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa juga sudah mandah ke kampung mertua Saksi;
- Bahwa Kondisi sepeda motor sudah berubah sejak dalam penguasaan Terdakwa yaitu ban bocor, bannya terlepas dan stang sepeda motor tersebut telah bengkok;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ yang dicuri Terdakwa adalah merupakan milik istri Saksi yang dibeli saat istri Saksi sedang kuliah di Semarang, Jawa Tengah namun sampai saat ini Saksi belum sempat melakukan balik nama atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Harapan Saksi terhadap sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa agar dapat dipinjam pakai karena sangat diperlukan sebagai alat transportasi adik ipar Saksi pergi ke sekolah;
- Bahwa Keadaan lantai dua rumah mertua Saksi tidak memiliki pintu sehingga Terdakwa dapat dengan mudah memasukinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih tertancap/tergantung di sepeda motor dan saat melihat rekaman CCTV, Saksi melihat bahwa Terdakwa menginginkan mengambil sepeda motor yang lebih bagus akan tetapi tidak ada kuncinya;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa curi masih layak dipakai saat ini;
- Bahwa Setelah melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang dihadirkan ke persidangan ini bernama Ario Apanda Bin Suprpto adalah orang yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor saksi dari rumah mertua Saksi yang terekam dalam CCTV;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ kemudian Saksi membenarkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi yang dicuri oleh Terdakwa dari rumah mertua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Erniyanti Binti Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Saksi Ali Muammar Bin M. Jalim adalah menantu Saksi sehingga Saksi Ali Muammar Bin M. Jalim membuat laporan polisi atas pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Ramung Toa, Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa dari rumah Saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan pencurian karena sedang bersiap untuk tidur malam namun saat itu Saksi mendengar ada seseorang yang mengeluarkan salah satu sepeda motor dari dalam rumah pada pukul 23.00 WIB, Saksi mengira yang mengeluarkan dan menghidupkan sepeda motor tersebut adalah anak Saksi yang bernama Safi'i sehingga Saksi menanyakan dari dalam kamar "Win, kemana mau dibawa motor itu" tetapi tidak ada jawaban dan Saksi tidak menghiraukan lagi kemudian Saksi langsung tidur;
- Bahwa Saat Saksi hendak menunaikan sholat tahajjud pada pukul 01.00 WIB Saksi melihat pintu rumah terbuka dan sepeda motor Merk: Beat, Type: D1B02N12L2 A/T, Warna: Hitam, Nomor Polisi: G 2503 IQ yang terparkir di ruangan tempat jualan Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi langsung pergi menuju kamar anak Saksi yang bernama Safi'i dan menanyakan "Win, rupanya bukan kau yang membawa sepeda motor tadi?" dan dijawab "Bukan, Mak" Kemudian Saksi langsung menanyakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Saksi yang bernama Riska Syafriana untuk memastikan kembali, ternyata dia juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa Setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang kemudian kemudian keesokan harinya Saksi langsung menelepon abang Saksi agar datang kerumah Saksi untuk mengecek CCTV dan setelah melihat rekaman CCTV diketahuilah bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa Ario Apanda Bin Suprpto;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena anak Saksi yang bernama Syafi'i melihat Terdakwa mengenakan pakaian yang sama pada sore harinya di daerah Bukit Cinta, Desa Penggalangan. Dan pakaian tersebut masih dipakai Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi dari bagian samping rumah dengan cara memanjat dinding menggunakan pijakan kayu sehingga dapat masuk ke lantai dua kemudian Terdakwa mengenakan jilbab Saksi agar tidak dikenali dan turun ke lantai satu tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lainnya selain pijakan kayu untuk memanjat dinding rumah Saksi;
- Bahwa Jumlah sepeda motor yang diparkirkan di rumah Saksi saat itu adalah 4 (empat) unit termasuk sepeda motor jenis honda beat Nomor Polisi G 2503 IQ yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Alasan Terdakwa memilih mencuri sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi G 2503 IQ adalah karena kunci sepeda motor tersebut masih tertancap di lubang kunci sepeda motor tersebut, sedangkan kunci sepeda motor lainnya telah diambil dari sepeda motor masing-masing setelah diparkirkan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ yang dicuri Terdakwa adalah merupakan milik anak Saksi yang dibeli dalam keadaan bekas saat anak Saksi sedang kuliah di Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa Sepeda motor tersebut ditemukan dari Terdakwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 di Kutacane;
- Bahwa Harapan Saksi agar dapat membawa sepeda motor tersebut sesegera mungkin karena sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi anak Saksi ke sekolah dan Saksi juga menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi berbelanja ke pasar;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hutang terhadap Terdakwa dan Saksi selalu membayar upah kerja Terdakwa sebagai pemetik coklat di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada ketukan/gedoran pintu sebelum Terdakwa membawa sepeda motor yang dicuri;
- Bahwa Saksi tidak melihat sosok orang yang mengeluarkan sepeda motor tersebut, Saksi hanya menanyakan dari kamar namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak selama dalam penguasaan Terdakwa kemudian Saksi memperbaiki dan pernah Saksi pinjam pakai saat dalam proses penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa kecuali orang tua Terdakwa menemui Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah Saksi setahun yang lalu dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa berhenti bekerja karena tiba-tiba Terdakwa pergi/menghilang dari kampung Saksi;
- Bahwa Jumlah kerugian Saksi untuk memperbaiki sepeda motor setelah mengalami kerusakan selama dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Jumlah kerugian Saksi seandainya sepeda motor tersebut tidak ditemukan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui persis seluk beluk rumah Saksi karena pernah tinggal dengan Saksi selama 8 (delapan) bulan sehingga Terdakwa dengan mudah memasuki rumah Saksi;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui dirumah Saksi terdapat CCTV;
- Bahwa Setelah melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang dihadirkan ke persidangan ini bernama Ario Apanda Bin Suprpto adalah orang yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dari rumah Saksi;
- Bahwa Setelah memperhatikan dan melihat kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ adalah sepeda motor anak Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

3. Saksi Daris Rahamtullah Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikarenakan adanya laporan yang diajukan oleh saksi Ali Muammar pada tanggal 29 Agustus 2023 dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan konfirmasi dengan Polres Aceh Tenggara serta mengirimkan identitas kendaraan yang dicuri;
- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di Polsek Lawe Alas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena menabrak salah seorang masyarakat disana, kemudian anggota Polsek tersebut menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan oleh saksi Ali Muammar sehingga saksi berangkat menuju Polsek Lawe Alas tersebut;
- Bahwa Sesampainya di Polsek Lawe Alas, Polres Aceh Tenggara Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan meminta untuk menunjukkan dokumen atau surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Kemudian, Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, sehingga Saksi mengetahui sepeda motor yang dikuasai Terdakwa adalah milik saksi Ali Muammar Bin M. Jalim yang hilang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres Gayo Lues dan diserahkan kepada penyidik guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah curian saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi Erniyanti Binti Abdul Karim yang terletak di Dusun Ramung Toa, Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ yang dicuri Terdakwa adalah istri dari saksi Ali Muammar Bin M. Jalim namun pada saat itu digunakan oleh ibu mertua dan adik ipar saksi Ali Muammar Bin M. Jalim;
- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke lantai dua rumah saksi Erniyanti Binti Abdul Karim melalui samping rumah dengan cara memanjat dinding kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan melihat salah satu kunci sepeda motor masih tertancap 1 (satu) di sepeda motor merek Honda Beat warna hitam (cat biru) sehingga Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Setelah melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang dihadirkan ke persidangan ini bernama Ario Apanda Bin Suprpto adalah orang yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang dari saksi Ali Muammar Bin M. Jalim;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ kemudian Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Bagian kap sepeda motor terdapat lecet saat ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

4. Saksi Yoan Maulana Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dikarenakan adanya laporan yang diajukan oleh saksi Ali Muammar pada tanggal 29 Agustus 2023 dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut kemudian Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues melaksanakan serangkaian tugas penyelidikan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan konfirmasi dengan Polres Aceh Tenggara serta mengirimkan identitas kendaraan yang dicuri;
- Bahwa Barang yang dicuri Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di Polsek Lawe Alas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara karena menabrak salah seorang masyarakat disana, kemudian anggota Polsek tersebut menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor yang dilaporkan oleh saksi Ali Muammar sehingga saksi berangkat menuju Polsek Lawe Alas tersebut;
- Bahwa Sesampainya di Polsek Lawe Alas, Polres Aceh Tenggara Saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan meminta untuk menunjukkan dokumen atau surat kendaraan tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Kemudian, Saksi melakukan pemeriksaan dan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut, sehingga Saksi mengetahui sepeda motor yang dikuasai Terdakwa adalah milik saksi Ali Muammar Bin M. Jalim yang hilang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke polres Gayo Lues dan diserahkan kepada penyidik guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah curian saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi Erniyanti Binti Abdul

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim yang terletak di Dusun Ramung Toa, Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ yang dicuri Terdakwa adalah istri dari saksi Ali Muammar Bin M. Jalim namun pada saat itu digunakan oleh ibu mertua dan adik ipar saksi Ali Muammar Bin M. Jalim;

- Bahwa Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa masuk ke lantai dua rumah saksi Erniyanti Binti Abdul Karim melalui samping rumah dengan cara memanjat dinding kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan melihat salah satu kunci sepeda motor masih tertancap 1 (satu) di sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru sehingga Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Setelah melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang dihadirkan ke persidangan ini bernama Ario Apanda Bin Suprpto adalah orang yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang dari saksi Ali Muammar Bin M. Jalim;

- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ kemudian Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah yang dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Bagian kap sepeda motor terdapat lecet saat ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh masyarakat Desa Titi Mas Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara akibat menabrak salah seorang masyarakat di desa tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada polisi sektor Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Satrekrim Polres Gayo Lues akibat Terdakwa sebelumnya mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB dari rumah warga Kampung Ramung Musara, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ adalah pengulu Desa Ramung Musara dan saksi Erniyanti;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Gayo Lues menggunakan angkutan Umum kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Gayo Lues tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Hendra beralamat di Desa kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa bekerja dengannya sebagai buruh bangunan selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa Setelah selesai menjadi buruh bangunan kemudian Terdakwa menaiki mobil truk barang yang pergi menuju ke Medan tanpa di ketahui oleh sopir truk tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB truk tersebut sampai di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa melompat dari mobil tersebut menuju sekolah MIN Ramung Musara yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan Terdakwa curi;

- Bahwa Serelah berada di sekolah MIN tersebut Terdakwa menunggu sambil merokok dan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah rumah dan memastikan keberadaan pemilik rumah dengan cara menggedor pintu belakang rumah sehingga Terdakwa yakin pemilik rumah sedang tidak berada di tempat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah memastikan keadaan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah dan menaiki kotak tempat penyimpanan kemiri yang terletak di samping rumah dan kemudian langsung naik ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil naik ke lantai dua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajah serta Terdakwa juga mengambil kain sarung yang juga di dapatkan di lokasi tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju lantai dasar rumah tersebut dan langsung menuju garasi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ dan mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu samping garasi menuju ruang tamu dan selanjutnya membuka pintu depan rumah dari dalam dan mengeluarkan sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih berada/tertancap di sepeda motor sehingga tidak menggunakan alat bantu untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa curi mengalami kerusakan pada standar/cagak akibat menabrak orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk sepeda motor tersebut selama berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada dilakukan upaya damai dari keluarga Terdakwa dengan saksi Erniyanti;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya akibat mencuri barang dan uang pada salah satu agen grosir di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari sebagai alat transportasi Terdakwa;
- Bahwa Alasan Terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi Erniyanti karena saksi Erniyanti sering tidak membayar gaji Terdakwa. Perjanjian upah memetik coklat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari akan tetapi saksi Erniyanti hanya membayar upah Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengenakan jilbab/selendang saat melakukan pencurian agar tidak dikenali saat terekam CCTV namun Terdakwa tidak mengetahui ada CCTV yang terletak di lantai dua rumah saksi Erniyanti sehingga wajah Terdakwa terekam sebelum mengenakan jilbab/selendang;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat akan menjual kembali sepeda motor yang Terdakwa curi dari saksi Erniyanti karena Terdakwa akan memakai sendiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor lainnya;
- Bahwa Terdakwa berniat merubah bentuk sepeda motor tersebut apabila sudah berada dalam penguasaan Terdakwa karena akan digunakan sendiri sehingga sepeda motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pencurian selain mencuri sepeda motor milik saksi Erniyanti;
- Bahwa Setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ kemudian Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah yang dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi hak tersebut tidak digunakan atau tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh masyarakat Desa Titi Mas Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara akibat menabrak salah seorang masyarakat di desa tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada polisi sektor Lawe Alas, Kabupaten

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Satrekrim Polres Gayo Lues akibat Terdakwa sebelumnya mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB dari rumah warga Kampung Ramung Musara, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ adalah pengulu Desa Ramung Musara dan Saksi Erniyanti;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Gayo Lues menggunakan angkutan Umum kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Gayo Lues tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Hendra beralamat di Desa kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa bekerja dengannya sebagai buruh bangunan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa benar Setelah selesai menjadi buruh bangunan kemudian Terdakwa menaiki mobil truk barang yang pergi menuju ke Medan tanpa di ketahui oleh sopir truk tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB truk tersebut sampai di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa melompat dari mobil tersebut menuju sekolah MIN Ramung Musara yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan Terdakwa curi;
- Bahwa benar setelah berada di sekolah MIN tersebut Terdakwa menunggu sambil merokok dan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah rumah dan memastikan keberadaan pemilik rumah dengan cara menggedor pintu belakang rumah sehingga Terdakwa yakin pemilik rumah sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa benar Setelah memastikan keadaan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah dan menaiki kotak tempat penyimpanan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiri yang terletak di samping rumah dan kemudian langsung naik ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil naik ke lantai dua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajah serta Terdakwa juga mengambil kain sarung yang juga di dapatkan di lokasi tersebut;

- Bahwa benar Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju lantai dasar rumah tersebut dan langsung menuju garasi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ dan mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu samping garasi menuju ruang tamu dan selanjutnya membuka pintu depan rumah dari dalam dan mengeluarkan sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih berada/tertancap di sepeda motor sehingga tidak menggunakan alat bantu untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Tujuan Terdakwa mengenakan jilbab/selendang saat melakukan pencurian agar tidak dikenali saat terekam CCTV namun Terdakwa tidak mengetahui ada CCTV yang terletak di lantai dua rumah saksi Erniyanti sehingga wajah Terdakwa terekam sebelum mengenakan jilbab/selendang;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seorang diri, sepeda motor yang Terdakwa curi mengalami kerusakan pada standar/cagak akibat menabrak orang;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya akibat mencuri barang dan uang pada salah satu agen grosir di Kabupaten Aceh Tenggara dan Tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari sebagai alat transportasi Terdakwa;

- Bahwa benar Alasan Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi Erniyanti karena saksi Erniyanti sering tidak membayar gaji Terdakwa. Perjanjian upah memetik coklat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari akan tetapi saksi Erniyanti hanya membayar upah Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak berniat akan menjual kembali sepeda motor yang Terdakwa curi dari Saksi Erniyanti karena Terdakwa akan memakai sendiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor lainnya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berniat merubah bentuk sepeda motor tersebut apabila sudah berada dalam penguasaan Terdakwa karena akan digunakan sendiri sehingga sepeda motor tersebut tidak dikenali;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ kemudian Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dilakukan upaya damai dari keluarga Terdakwa dengan saksi Erniyanti;
- Bahwa benar Jumlah kerugian Saksi Erniyanti untuk memperbaiki sepeda motor setelah mengalami kerusakan selama dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jumlah kerugian Saksi seandainya sepeda motor tersebut tidak ditemukan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada ijin dari Saksi Erniyanti untuk Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Erniyanti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk



Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Ario Apanda Alias Rio Bin Suprpto yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat



berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memiliki atau menguasai akan sesuatu barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh masyarakat Desa Titi Mas Kecamatan Tanoh Alas, Kabupaten Aceh Tenggara akibat menabrak salah seorang masyarakat di desa tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada polisi sektor Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Satrekrim Polres Gayo Lues akibat Terdakwa sebelumnya mencuri 1 (satu) unit sepeda motor di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 WIB

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah warga Kampung Ramung Musara, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ adalah pengulu Desa Ramung Musara dan Saksi Erniyanti;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Gayo Lues menggunakan angkutan Umum kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Gayo Lues tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Hendra beralamat di Desa kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa bekerja dengannya sebagai buruh bangunan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Setelah selesai menjadi buruh bangunan kemudian Terdakwa menaiki mobil truk barang yang pergi menuju ke Medan tanpa di ketahui oleh sopir truk tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB truk tersebut sampai di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa melompat dari mobil tersebut menuju sekolah MIN Ramung Musara yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa setelah berada di sekolah MIN tersebut Terdakwa menunggu sambil merokok dan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah rumah dan memastikan keberadaan pemilik rumah dengan cara menggedor pintu belakang rumah sehingga Terdakwa yakin pemilik rumah sedang tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa Setelah memastikan keadaan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah dan menaiki kotak tempat penyimpanan kemiri yang terletak di samping rumah dan kemudian langsung naik ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil naik ke lantai dua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajah serta Terdakwa juga mengambil kain sarung yang juga di dapatkan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju lantai dasar rumah tersebut dan langsung menuju garasi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ dan mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu samping garasi menuju

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan selanjutnya membuka pintu depan rumah dari dalam dan mengeluarkan sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih berada/tertancap di sepeda motor sehingga tidak menggunakan alat bantu untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengenakan jilbab/selendang saat melakukan pencurian agar tidak dikenali saat terekam CCTV namun Terdakwa tidak mengetahui ada CCTV yang terletak di lantai dua rumah saksi Erniyanti sehingga wajah Terdakwa terekam sebelum mengenakan jilbab/selendang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seorang diri, sepeda motor yang Terdakwa curi mengalami kerusakan pada standar/cagak akibat menabrak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya akibat mencuri barang dan uang pada salah satu agen grosir di Kabupaten Aceh Tenggara dan Tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari sebagai alat transportasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Alasan Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi Erniyanti karena saksi Erniyanti sering tidak membayar gaji Terdakwa. Perjanjian upah memetik coklat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari akan tetapi saksi Erniyanti hanya membayar upah Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berniat akan menjual kembali sepeda motor yang Terdakwa curi dari Saksi Erniyanti karena Terdakwa akan memakai sendiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat merubah bentuk sepeda motor tersebut apabila sudah berada dalam penguasaan Terdakwa karena akan digunakan sendiri sehingga sepeda motor tersebut tidak dikenali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ kemudian Terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah yang dicuri oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari Saksi Erniyanti untuk Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Erniyanti tersebut dan tidak ada dilakukan upaya damai dari keluarga Terdakwa dengan saksi Erniyanti;

Menimbang, bahwa Jumlah kerugian Saksi untuk memperbaiki sepeda motor setelah mengalami kerusakan selama dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jumlah kerugian Saksi seandainya sepeda motor tersebut tidak ditemukan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas Terdakwa telah memindahkan barang yaitu (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Erniyanti alami kerugian terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor setelah mengalami kerusakan selama dalam penguasaan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Jumlah kerugian Saksi seandainya sepeda motor tersebut tidak ditemukan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu (satu) unit sepeda motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, isi silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ milik Saksi Erniyanti sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Gayo Lues menggunakan angkutan Umum kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Gayo Lues tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Hendra beralamat di Desa kampung Jawa, Kecamatan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa bekerja dengannya sebagai buruh bangunan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Setelah selesai menjadi buruh bangunan kemudian Terdakwa menaiki mobil truk barang yang pergi menuju ke Medan tanpa di ketahui oleh sopir truk tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB truk tersebut sampai di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa melompat dari mobil tersebut menuju sekolah MIN Ramung Musara yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa setelah berada di sekolah MIN tersebut Terdakwa menunggu sambil merokok dan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Dan pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah rumah dan memastikan keberadaan pemilik rumah dengan cara menggedor pintu belakang rumah sehingga Terdakwa yakin pemilik rumah sedang tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa Setelah memastikan keadaan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah dan menaiki kotak tempat penyimpanan kemiri yang terletak di samping rumah dan kemudian langsung naik ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil naik ke lantai dua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajah serta Terdakwa juga mengambil kain sarung yang juga di dapatkan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju lantai dasar rumah tersebut dan langsung menuju garasi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ dan mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu samping garasi menuju ruang tamu dan selanjutnya membuka pintu depan rumah dari dalam dan mengeluarkan sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Tindak Pidana Pencurian pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 WIB pada waktu malam hari terhadap 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dilakukan pada waktu malam dan diambil di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Erniyanti untuk Terdakwa membawa sepeda

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Para Saksi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad. 4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa apabila dalam pencurian tersebut, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicarinya, dimaksudkan pelaku masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan lain sebagainya dan dengan maksud dimiliki ke dalam kekuasaannya. Membongkar disini berarti merusak barang yang agak besar, misalnya tembok, pintu, jendela dan lain sebagainya. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan lain sebagainya. Memanjat berarti nasuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Anak kunci palsu berarti segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya. Perintah palsu berarti perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Pakaian jabatan palsu berarti kostum yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Gayo Lues menggunakan angkutan Umum kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di Gayo Lues tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Hendra beralamat di Desa kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa bekerja dengannya sebagai buruh bangunan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Setelah selesai menjadi buruh bangunan kemudian Terdakwa menaiki mobil truk barang yang pergi menuju ke Medan tanpa di ketahui oleh sopir truk tersebut. Sekitar pukul 22.00 WIB truk tersebut sampai di Desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues kemudian Terdakwa melompat dari mobil tersebut menuju sekolah MIN Ramung Musara yang letaknya tidak jauh dari rumah yang akan Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa setelah berada di sekolah MIN tersebut Terdakwa menunggu sambil merokok dan memikirkan apa yang harus dikerjakan. Dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bkj



pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah rumah dan memastikan keberadaan pemilik rumah dengan cara menggedor pintu belakang rumah sehingga Terdakwa yakin pemilik rumah sedang tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa Setelah memastikan keadaan kemudian Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah dan menaiki kotak tempat penyimpanan kemiri yang terletak di samping rumah dan kemudian langsung naik ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil naik ke lantai dua, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajah serta Terdakwa juga mengambil kain sarung yang juga di dapatkan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa menuruni tangga menuju lantai dasar rumah tersebut dan langsung menuju garasi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ dan mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu samping garasi menuju ruang tamu dan selanjutnya membuka pintu depan rumah dari dalam dan mengeluarkan sepeda motor dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut masih berada/tertancap di sepeda motor sehingga tidak menggunakan alat bantu untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengenakan jilbab/selendang saat melakukan pencurian agar tidak dikenali saat terekam CCTV namun Terdakwa tidak mengetahui ada CCTV yang terletak di lantai dua rumah saksi Erniyanti sehingga wajah Terdakwa terekam sebelum mengenakan jilbab/selendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ. Dengan cara Terdakwa langsung berjalan ke samping rumah dan menaiki kotak tempat penyimpanan kemiri yang terletak di samping rumah dan kemudian langsung naik ke loteng/lantai dua rumah. Setelah berhasil naik ke lantai dua, Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah selendang warna hitam yang tergantung di tempat tersebut dan menggunakannya untuk menutupi wajah serta Terdakwa juga mengambil kain sarung yang juga di dapatkan di lokasi tersebut ntuk mengeluarkan sepeda motor tersebut dan tujuan Terdakwa mengenakan jilbab/selendang saat melakukan pencurian agar tidak dikenali saat terekam CCTV;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat, nomor mesin JM21E1095231, nomor rangka MH1JM2117GK099842, warna Hitam, dengan nomor polisi G 2503 IQ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut kepemilikan sudah jelas sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dipersidangan maka patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Erniyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap Sopan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ario Apanda Alias Rio Bin Suprpto**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk dilakukan Penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat, Type D1B02N12L2 A/T, Model-, Tahun 2016, Isi Silinder 110-CC, Nomor Rangka MH1JM2117GK0998442, Nomor Mesin JM21E1095231, Warna Hitam, Nomor Polisi G 2503 IQ.;Dikembalikan kepada saksi Erniyanti Binti Abdul Karim;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. , Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.